

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia melaksanakan Otonomi Daerah untuk mendukung pengelolaan pembangunan di seluruh daerah. Hal ini diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan hak yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber perekonomiannya serta keuangan yang dimiliki agar digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerahnya, termasuk dalam menentukan prioritas belanja daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat tercermin dalam pembangunan yang terjadi daerah. Salah satu bentuk pembangunan daerah dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam mengelola APBD untuk mengurangi angka kemiskinan.


Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil relatif dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan kata lain belanja daerah dapat dikatakan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Belanja daerah memiliki berbagai komponen yaitu: a) Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja tidak terduga. b) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, Pemerintah daerah bisa mengalokasikan bantuan sosial untuk rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial bisa proyeksikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa, sasaran penerimanya terdiri dari masyarakat rentan terdampak krisis bencana alam, sosial, politik dan ekonomi serta fenomena alam lainnya yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan minimalnya. Selanjutnya, penerimanya adalah lembaga non pemerintahan yang bertindak ikut menangani kemungkinan adanya resiko sosial. Lembaga non pemerintahan tersebut yaitu, bidang agama, bidang pendidikan dan lainnya.

Dalam pengelolaan bantuan nantinya akan lebih berhati-hati karena rentan terhadap penyimpangan. Tahun ini pemerintah akan memperketat proses pencairan dana bantuan, terutama untuk dana bantuan sosial dan hibah. Dana bantuan tersebut dapat terserap dengan baik setelah dilakukan penguatan. Langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem, bukan untuk mempersulit. Dengan memperketat hal tersebut, untuk memastikan bahwa pola yang ada sudah baik, sementara mempersulit menunjukkan adanya masalah dalam pola tersebut (Permana, 2015).

Berikut adalah data belanja bantuan sosial Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019-2023.



Sumber : Direktorat jenderal perimbangan keuangan (data diolah)

Gambar 1. 1


Data Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.1 memperlihatkan adanya fluktuasi pada anggaran belanja bantuan sosial di Jawa Barat. Pada tahun 2015 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 belanja bantuan sosial mencapai angka Rp 259,72 milyar, tahun 2016 mencapai angka Rp 322,67 milyar, tahun 2017 mencapai angka Rp. 374,63 milyar, tahun 2018 mencapai angka Rp 628,1 milyar, tahun 2019 mencapai angka 686,74 milyar, tahun 2020 mencapai angka Rp 844,07 milyar, dan pada tahun 2021 peningkatan terjadi secara signifikan dikarenakan adanya covid 19 yang mencapai angka Rp 1.425,69 milyar. Pada tahun 2022 belanja bantuan sosial mengalami penurunan hingga angka Rp 1.011,75 milyar, penurunan belanja bantuan sosial terus terjadi hingga di angka Rp 970,3 milyar.

Pemberian bantuan sosial di Indonesia dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat bukan hanya pada saat ada bencana. Pemerintah harus memprioritaskan mengenai masalah

kemiskinan ini, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap Masyarakat miskin agar terciptanya alinea keempat pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat garis kemiskinan di Jawa Barat mengalami kenaikan dari Rp 452.580 perkapita menjadi Rp 495.229 perkapita atau naik 9,42%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik yang tertera di bawah:



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 1. 2

Data Garis Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat jika garis kemiskinan di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 garis kemiskinan mencapai angka 5,02%, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga angka 6,42%, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai angka 3,99%, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai angka 5,89% pada tahun 2022 dan 9,42% pada tahun 2023. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran minimum yang harus dicapai masyarakat agar tidak masuk kategori miskin. Garis kemiskinan yang semakin meningkat memperlihatkan bahwa pada saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan dana bantuan sosial.

Program belanja bantuan sosial yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dalam penyusunannya ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan program-program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa adanya beberapa faktor yang mendasari terjadinya penurunan dan kenaikan pada realisasi belanja bantuan sosial. Menurut Juniska et al., (2024) menyatakan bahwa ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar, mendapatkan pendapatan transfer yang tinggi, memiliki SiLPA yang banyak, maka akan mempengaruhi dalam pengalokasian belanja bantuan sosial tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan Pendapatan Daerah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan dari adanya PAD ini yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan serta dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Fauzi et al., (2014) PAD merupakan pilar kemandirian pemerintah daerah, dimana kemampuan keuangan

daerah akan terlihat dari tinggi/rendahnya potensi dan realisasi PAD, sehingga semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja, termasuk belanja bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran et al., (2015), Wibisono et al., (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Menurut Nur Rafli & Fitria Sari, (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda untuk menghindari adanya ketimpangan fiskal, berdasarkan Pamungkas (2024) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat yang realisasi pendapatannya berada di bawah rata-rata nasional. Di antaranya adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, 6 dan Kabupaten Indramayu. Keenam daerah tersebut memiliki pendapatan yang jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 38,15%. Maka dari itu untuk membantu keuangan daerah, pemerintah pusat melakukan pengeluaran dari APBN kepada tiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asa desentralisasi. Daerah yang mampu meningkatkan PAD akan memiliki kemajuan dalam pembangunan daerahnya. PAD juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang mampu meningkatkan PAD akan memiliki kemajuan dalam pembangunan daerahnya. PAD juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang berhasil menjalankan otonomi memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri untuk mendanai kegiatan pemerintah daerahnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Daerah mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari Dana Perimbangan, yang sangat memengaruhi susunan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan memiliki 3 komponen yaitu: Dana Bagi Hasil berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan kepada daerah atas persentase berdasarkan peraturan sebagai tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi yang digunakan untuk mencukupi keperluan daerah. Tujuan dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Menurut Fauzi et al., (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Menurutnya tingginya/rendahnya Dana Alokasi Umum suatu daerah

disebabkan oleh faktor tinggi/rendahnya PAD dan DBH. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, PAD dan DBH merupakan kapasitas fiskal suatu daerah, sedangkan hasil dari pengurangan kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal merupakan celah fiskal. Ditinjau dari sisi tujuan pengalokasian DAU, pertimbangan utama adalah kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan fiskal penda termasuk sharing dan Dana Alokasi Khusus. Hasil serupa ditunjukkan oleh Wibisono et al., (2021) indikasi besarnya atau kecilnya PAD dan DBH akan mempengaruhi tingginya DAU suatu daerah. Sedangkan menurut Juniska et al., (2024) menyebutkan bahwa Intergovernmental Revenue atau Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Ramadani & Rochmatullah (2024) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui alokasi belanja bantuan sosial.

Dengan demikian, Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan menjadi faktor penunjang pelaksanaan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi salah satunya melalui belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Harapan dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta ditambah pendapatan asli daerah yang meningkat dapat dialokasikan secara optimal dalam belanja bantuan sosial sehingga angka kemiskinan yang ada di daerah dapat berkurang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat penganggaran, jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dihitung untuk dipindahkan ke anggaran berikutnya sebagai bagian dari

pembiayaan penerimaan, yang secara tidak langsung akan menyesuaikan dengan perubahan alokasi belanja saat perubahan anggaran terjadi. Ketika pemerintah mampu mengandalkan SiLPA untuk membayar utang dan kewajibannya, pengalokasian anggaran untuk belanja juga akan lebih maksimal, termasuk anggaran bantuan sosial (Nur Rafli & Fitria Sari, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al., (2014), Nur Rafli & Fitria Sari, (2021) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Sementara itu, menurut Wibisono et al., (2021) dan Juniska et al., (2024) Sisa lebih perhitungan anggaran ini tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Hal ini berarti besar atau kecilnya SiLPA yang dimiliki pemerintah pada tahun sebelumnya tidak mempengaruhi alokasi belanja bantuan sosial, karena SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD dan SiLPA terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang di tahun sebelumnya belum sempat terselesaikan dan tidak digunakan untuk membiayai alokasi belanja bantuan sosial di tahun berikutnya, serta SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasi belanja.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan SiLPA Terhadap Bantuan Sosial (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi gambaran penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Belanja Bantuan sosial pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA secara simultan dan parsial terhadap Belanja Bantuan sosial pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA, dan Bantuan sosial pada Kota/Kab di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA secara simultan dan parsial terhadap Belanja Bantuan sosial pada Kota/Kab di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan, SiLPA dan bantuan sosial, selain itu penelitian ini dapat menjadi pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan, SiLPA dan bantuan sosial
2. Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terkait pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, SiLPA dan bantuan sosial
3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bantuan sosial untuk menciptakan rakyat yang sejahtera

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 yang dimana data keuangannya dapat diakses melalui *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.dpkg.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 9 bulan dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Rincian rencana kegiatan ini disajikan pada tabel (Lampiran 1).